

## PENETAPAN STATUS PENGAWASAN DAN PENANGANAN PERMASALAHAN BANK UMUM

2024

POJK No.5, LN 2024/No.7/OJK, TLN 75/OJK, 49 HLM.

### PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGAWASAN DAN PENANGANAN PERMASALAHAN BANK UMUM

- ABSTRAK** :
- Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu penyesuaian dan pengkinian ketentuan terkait dengan penetapan status pengawasan dan penanganan permasalahan bank yang saat ini berlaku, dengan menyusun 1 (satu) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yaitu POJK tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum. POJK ini memuat 4 (empat) topik ketentuan utama yaitu terkait dengan penetapan bank sistemik dan *capital surcharge*, rencana aksi pemulihan (*recovery plan*), penetapan status dan tindak lanjut pengawasan bank, dan bank perantara.
  - POJK ini bertujuan untuk mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang kokoh melalui pengembangan dan penguatan sektor keuangan di Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kontributif, dengan aspek pengaturan yang memperkuat pengawasan bank dan tindak lanjut pengawasan, penanganan permasalahan bank, serta peningkatan koordinasi sesuai kewenangan antarlembaga.
  - Dasar hukum POJK ini adalah: UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023, UU No. 21 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023, UU No. 21 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023, UU No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023 dan UU No. 4 Tahun 2023.
- CATATAN** :
- POJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 27 Maret 2024.
  - POJK ini berlaku bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Kantor Cabang dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri.
  - POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan POJK Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas POJK Nomor 11/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam POJK ini.
  - Pada saat POJK ini mulai berlaku:
    - a. POJK No. 14/POJK.03/2017 tentang Rencana Aksi (*Recovery Plan*) bagi Bank Sistemik;
    - b. POJK No. 15/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank;
    - c. POJK No. 16/POJK.03/2017 tentang Bank Perantara;
    - d. POJK No. 43/POJK.03/2017 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank; dan
    - e. POJK No. 2/POJK.03/2018 tentang Penetapan Bank Sistemik dan *Capital Surcharge*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - Penjelasan : 29 HLM.